

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA SUMERTA KELOD KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2017.

I Wayan Mendra, Ida Ayu Putu Sri Widnyani  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ngurah Rai

## ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Fenomena yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat di desa, bahwa kedisiplinan dan honor yang diterima oleh anggota linmas masih perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas keamanan di masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di masyarakat bisa berjalan dengan baik. Adapun teori yang dipakai dalam membedah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 adalah Teori Edward III. Dalam implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu keamanan dan ketertiban di lingkungan desa sumerta kelod dilihat secara komunikasi dan kordinasi kerjasama yang dilakukan dengan pihak yang terkait seperti Babinsa dan Polmas berjalan dengan cukup baik.

**Kata Kunci : Kebijakan Publik Implementasi Tugas dan Fungsi.**

### A. Latar Belakang.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan kumpulan sekelompok orang yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan guna dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan bencana, menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertibanserta dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Tentang terbentuknya Satlinmas itu sendiri, mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang sampai sekarang ini, sebelum terbentuknya Satlinmas dahulu sering juga disebut dengan Pertahanan Sipil (Hansip).

Untuk merekrut masyarakat menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa Sumerta Kelod sangat sulit karena beban yang ditanggung untuk melaksanakan tugas ketertiban, ketenteraman, keamanan masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilapangan tidak seimbang dengan honor yang diterima oleh anggota Linmas itu sendiri.

Oleh karena itu masyarakat yang ada di Desa Sumerta Kelod belum ada yang berniat menjadi

anggota Linmas.

Sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat masih rendah termasuk kepemimpinan sampai ini. Karena anggota satuan perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod usianya sudah diatas umur 45 tahun dan belum mengetahui aturan yang jelas tentang kelinmasan. Selain itu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat belum mau menerima secara serius materi dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan menyangkut tentang ketertiban, keamanan yang diberikan oleh pihak atau narasumber

Kebijakan pemberian honor terhadap anggota satuan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya masih belum jelas pengaturannya, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 yang termuat dalam pasal 26 mengatakan bahwa pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta lain-lain pendapatan yang



sah dan tidak mengikat. Kepala Desa Sumerta Kelod di tahun 2016 sudah menganggarkan honor terhadap anggota satuan perlindungan masyarakat (Linmas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi honor yang diterima belum memenuhi harapan dari para anggota linmas.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang peneliti angkat adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84.

## B. Landasan Teori

Salah satu teori implementasi kebijakan publik yang terkenal adalah teori implementasi oleh George Edward III. Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact Of Implementation. Dalam penekanan yang diteorikan oleh Goerge C. Edward III, bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implemntasi kebijakan?.

2. Apakah yang menjadifaktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward III mengajukan empat variable/faktor berperan penting yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi.

2. Sumber Daya.

3. Disposisi; dan

4. Struktur Birokrasi.

(Edward III dalam Widodo, 2011:96-110).

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersedia dan pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pertama, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah komunikasi. Menurut Edward III komunikasi merupakan proses pencapaian informasi dari komunikator kepada komunikasi.

Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebi

jakan dari pembuat kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi ( clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi informasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informai yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Kedua, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (Staf).

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa



adanya dukungan dari sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalisme, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia. Implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

#### 2. Anggaran (Budgetary).

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan model atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

#### 3. Fasilitas (facility).

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

#### 4. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority).

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Ketiga, variable yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang terus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan

tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Keempat, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah Struktur birokrasi. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi melingkup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP), SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam melaksanakan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan teragumentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

**Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

### C. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Model Implementasi George Edward III antara lain:

#### 1. Komunikasi

Dalam hal komunikasi merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George Edward III dalam agustino (2012:150) adalah komunikasi. Dalam kontek penelitian ini digunaaakan agar pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Fungsi Satlinmas dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, ditentukan melalui penyampaian Informasi Komu



nikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melindungi masyarakat umum dari mara bahaya. Informasi dan komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh Kasat Linmas kepada Kasat Gas khususnya pada anggota linmas untuk dapat diketahui mengenai tugas dan fungsi dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data bahwa pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Satuan perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod dilakukan dengan cara komunikasi informasi agar tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada pihak yang terkait. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masyarakat sebagai anggota perlindungan masyarakat perlu informasi jelas dan mudah dipahami untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod.

Menurut peneliti bahwa komunikasi yang dilakukan baik dari Kasat Linmas kepada anggota perlindungan masyarakat berjalan sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod, dalam mendukung kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat.

## 2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Satuan perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod, sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilapangan. Edward III dalam Winarno (2012:184) mengemukakan bahwa sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan, tetapi implementasi ini harus disampaikan secara jelas dan konsisten mengenai tugas atau perintah yang diterima baik itu menyangkut sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan perlindungan masyarakat, apabila kekurangan sumber-sumber yang diperlukan maka dalam

menjalankan implementasi kebijakan cenderung tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas mengenai sumber daya yaitu:

### a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam Pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi linmas, karena sumber daya manusia sangat efektif dan merupakan salah satu faktor pendorong agar pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah anggota perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod. Implementasi tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup memiliki ketrampilan, dedikasi di bidangnya, namun melihat dari kedisiplinan sumber daya manusianya sebagai anggota linmas masih kurang terhadap tugas dan fungsinya dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas fungsi linmas di Desa Sumerta Kelod.

### b. Anggaran

Menganai anggaran dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi linmas, menurut George Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa, terbatasnya anggaran yang tersedia dan minimnya honor yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan saat sekarang menyebabkan kualitas pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum akan bisa mengalami hambatan dalam menjalankan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi linmas di Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui





bahwa sumber daya anggaran merupakan faktor yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi linmas di Desa Sumerta Kelod terkait honor yang kecil, dan tidak ada dana santunan kecelakaan kerja.

### c. Fasilitas

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:152), fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod. Kepala Desa harus memiliki staf yang harus mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya penunjang berupa fasilitas yang merupakan alat pendukung (sarana dan prasarana) maka tugas-tugas satuan perlindungan masyarakat akan berjalan tersendat-sendat.

Fasilitas tersebut berupa sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan implementasi tugas dan fungsi Satuan perlindungan masyarakat itu sendiri. Fasilitas atau sarana dan prasarana baik berupa Posko keamanan sebagai tempat konsultasi, Mobil Patroli, HT (alat komunikasi), alat penerangan dan alat/perlengkapan lainnya yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugas keamanan dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data, dalam melaksanakan tugasnya diketahui bahwa fasilitas atau sarana prasarana sangat dibutuhkan dan digunakan oleh anggota perlindungan masyarakat untuk mendukung tugas dan fungsi pengamanan baik memelihara dibidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kegiatan sosial kemasyarakatan, dalam menjalankan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

### 3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2012:197) bahwa disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang sangat penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan perlin

dungan masyarakat. Jika pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan perlindungan masyarakat bisa berjalan efektif maka harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat dilapangan supaya tidak terjadi kecenderungan perilaku atau karakteristik karena Satlinmas berperan penting dalam mewujudkan keamanan didesa yang sesuai dengan tujuan atau sasarannya. Karakter sangat penting dimiliki oleh anggota linmas adalah kejujuran, dan komitmen yang tinggi.

Kejujuran mengarahkan untuk tetap berada pada program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksanaan tugas anggota linmas membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari tugas yang dilaksanakan sangat berpengaruh dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentang tugas dan fungsi linmas di Desa Sumerta Kelod. Dari penelitian yang didapatkan, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Fungsi Linmas di Desa Sumerta Kelod, hal ini disampaikan oleh Kepala Desa sebagai Kasat Linmas sangat mendukung dan siap melaksanakannya juga memberikan motivasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya menjaga keamanan terhadap masyarakat itu sendiri. Kepala Desa Sumerta Kelod sangat mendukung adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan Satlinmas, karena bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tugas dan fungsi linmas kepada masyarakat agar masyarakat ikut membantu melindungi dirinya dari ancaman keamanan.

Tanggapan masyarakat sangat mendukung tugas dan fungsi linmas di Desa Sumerta Kelod karena masyarakat merasa lebih nyaman melaksanakan kegiatan di masyarakat dan siap membantu anggota linmas menjaga keamanan, ketertiban karena kenyamanan sangat penting, saya setuju dan mendukung tugas dan fungsi linmas karena tugas linmas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan sehingga masyarakat bisa peduli terhadap pentingnya keamanan.



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kepala Desa sebagai Kasat Linmas maupun masyarakat sangat mendukung dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi linmas dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban umum di Desa Sumerta Kelod.

#### 4. Struktur Birokrasi

Membahas mengenai tentang struktur birokrasi dalam lembaga untuk melaksanakan suatu tugas, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan lembaga organisasi yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki lembaga Satlinmas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengamanan dan ketertiban di Desa Sumerta Kelod.

Dalam pembahasan terkait struktur birokrasi terdapat 2 (dua) faktor pada struktur birokrasi tersebut yaitu:

##### a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi linmas di Desa Sumerta Kelod, penelitian yang didapat dari sumber data bahwa struktur birokrasi satlinmas terbagi dalam 5 (lima) regu, namun dalam pelaksanaan belum bisa sesuai dengan struktur yang ada. Dari struktur tersebut regu keamanan yang bisa dilaksanakan secara efektif oleh anggota linmas di masyarakat.

##### a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi linmas di Desa Sumerta Kelod, penelitian yang didapat dari sumber data bahwa struktur birokrasi satlinmas terbagi dalam 5 (lima) regu, namun dalam pelaksanaan belum bisa sesuai dengan struktur yang ada.

Dari struktur tersebut regu keamanan yang bisa dilaksanakan secara efektif oleh anggota linmas di masyarakat.

Walaupun pelaksanaannya belum berjalan seperti yang tertera dalam struktur birokrasi,

Kepala Desa sebagai Kasat Linmas dalam melaksanakan tugas satlinmas tetap pada berdasarkan Standar Operational Procedur (SOP). tetapi hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tentang tugas dan fungsi perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod berpedoman pada Standar Operational Prosedur (SOP), karena (SOP) merupakan prosedur-prosedur dasar pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu tugas. Hal ini sesuai dengan ditemukan oleh Edward III dalam winarno (2012-207) yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari petugas dilapangan. Secara garis besarnya, harapan dari masyarakat yang diinginkan adalah terwujudnya perlindungan bagi masyarakat khususnya keamanan, ketertiban di Desa Sumerta Kelod.

Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa teknis pelaksanaan program kerja dapat dipahami dan mengerti standar operasional prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Fungsi satlinmas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya dilihat dari aspek SOP.

##### b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diamati fragmentasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi satlinmas di Desa Sumerta Kelod. Berdasarkan hasil wawancara dilakukan beberapa informan bahwa peran Kepala Desa Sumerta Kelod adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat dilakukan dengan cukup baik.

Berdasarkan hal di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 sesuai dengan peran tugas dan fungsi serta koordinasi antar anggota linmas yang dikordinir oleh Kasatlinmas.

Walaupun masing-masing regu mempunyai tugas yang berbeda-beda namun koordinasi tetap dilakukan antar regu, sehingga apa yang menjadi



tujuan dari kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dapat tercapai.

#### D. PENUTUP

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar belum optimal hal ini terlihat dari kedisiplinan anggota linmas menyangkut sumber daya manusianya dan anggaran untuk honor yang diterima belum sesuai harapan dari anggota linmas juga struktur organisasi satuan perlindungan masyarakat belum berjalan sesuai standar oprating prosedur (SOP)

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi satlinmas di Desa Sumerta Kelod, kepada pemerintah seyogyanya ada peraturan walikota Denpasar yang berkaitan pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington

Crouch, Harold. 1988. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2002 *Indonesia.Reformasi Birokrasi Public*. Yogyakarta:Pusat Studi kependudukan dan kebijakan UGM.

Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Gunawan dkk (2012) *Studi Identifikasi Profil*

*Satuan Polisi Pamong Praja*.Litbang Kemendagri

Istanto, F. Sugeng. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semester dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.

Juliantara,Dadang (Penyunting),2000,*Arus Bawah Demokrasi:Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.

Moh. Ilham Hamudy, dkk (2013) *Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat*Litbang Kemendagri.

Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik.Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau” Jurnal Pemerintahan Integratif*. Vol 1 No. 1 hal 75-90 Alfabeta

Sugiyono, 2009.*Memahami Penelian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil Dari Departemen Pertahanan Keamanan Kepada Departemen Dalam Negeri.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota.*  
*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.*

